

# ALUR PROSES PANDUAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK



- KONSELING
- JAMINAN KEAMANAN
- PELATIHAN / BANTUAN
- LITIGASI
- NON LITIGASI

### Tujuan

- Mencegah segala bentuk kekerasan;
- Melindungi korban;
- Menindak pelaku kekerasan;
- Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

(Pasal 4)

### Bentuk-bentuk KDRT

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;
- Kekerasan seksual, atau
- Penelantaran rumah tangga

(Pasal 5)

### Apa Saja Hak-hak yang Diperoleh Korban?

Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;  
Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;  
Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;  
Pelayanan bimbingan rohani;  
Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, perintah perlindungan dari pengadilan.

(Pasal 10)

### Wajibannya Masyarakat atas Terjadinya KDRT

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan pada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

(Pasal 15)


Perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan.



Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk.



Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.



**Tujuan**

- Mencegah segala bentuk kekerasan,
- Melindung korban,
- Menindak pelaku kekerasan,
- Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

(Pasal 4)

**Bentuk-bentuk KDRT**

- Kekerasan fisik,
- Kekerasan psikis,
- Kekerasan seksual, atau
- Penelantaran rumah tangga

(Pasal 5)

**Apa saja Mah-hak yang Diperoleh Korban?**

- Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis,
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum,
- Pelayanan timbangan rohani,
- Perlindungan dan pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pemerintah perlindungan dan pengaduan.

(Pasal 10)

**Kewajiban Masyarakat atas Terjadinya KDRT**

Selanjut orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

1. Mencegah terdapatnya tindak pidana,
2. Membantu perlindungan pada korban,
3. Memberikan pertolongan darurat, dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

(Pasal 13)


Perlu kita pahami bahwa keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditamanakan.



Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbagi baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk.



Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak  
( UPTD PPA )**

Jl. Prof. Moch. Yamin, Gang IV RT 05 / RW 04 Kel. Karang Pucung  
Purwokerto Selatan, 53142

**No Pengaduan Hp/WA : 0858 - 4273 - 9733 Email : [uptdppabanyumas@gmail.com](mailto:uptdppabanyumas@gmail.com)**